

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DEMONSTRASI BERSIFAT ANARKIS YANG BERAKIBAT PADA PENGUSAKAN BARANG MILIK NEGARA <sup>1</sup>**

Olivia Adelwais Mandang <sup>2</sup>  
[mandangvia@gmail.com](mailto:mandangvia@gmail.com)

Carlo A. Gerungan <sup>3</sup>  
Grace M. F. Karwur <sup>4</sup>

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sudut pandang hukum pidana terhadap pelaku demonstrasi anarkis yang merusak barang milik negara dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis. Dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan : 1. Pertanggung-jawaban pidana (*criminal responsibility*) khususnya pada perusakan sarana umum ini dimaksudkan untuk memastikan apakah seorang tersebut mampu mempertanggungjawabkan aksi pidana atau tidak. Penegakan hukum atas perusakan aset negara oleh demonstran diatur oleh ketentuan Pasal 406 KUHP ayat berbunyi “ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seharusnya atau, sebgian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara dua tahun delapan bulan dan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. 2. Pertanggungjawaban hukum atas perusakan fasilitas umum oleh demonstran, secara umum diatur oleh ketentuan Pasal 406 KUHP ayat 1 dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Bahwa pertanggungjawaban pidana timbul oleh akibat perbuatan yang didalamnya berisi ancaman pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan secara khusus merujuk kepada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum menyebutkan pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : demonstrasi, anarkis

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai negara demokrasi, Indonesia telah menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Aksi demonstrasi atau unjuk rasa sudah menjadi cara yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mengeluarkan suara dan menuntut haknya secara kolektif, menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentangan kebijakan yang dilaksanakan dimana saat terdapat suatu kebijakan yang dianggap tidak mensejahterakan kelangsungan hidup mereka. Demonstrasi umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa atau orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintahan dan yang menentang kebijakan pemerintah, namun demonstrasi juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan yang telah mereka sepakati bersama. Mahasiswa pada umumnya di taraf perkembangan dewasa awal merupakan suatu masa penyusuaan terhadap pola-pola kehidupan yang baru dan harapan-harapan sosial yang baru. Masa dewasa awal adalah kelanjutan dari masa remaja, sebagai masa yang penuh dengan ketegangan emosional seringkali tampak dalam ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran-kekhawatiran yang timbul pada umumnya bergantung pada tercapainya penyesuaian terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi pada suatu saat tertentu atau sejauh mana sukses atau kegagalan yang dialami dalam penyelesaian persoalan. Sedangkan menurut papalia masa remaja merupakan masa transisi perkembangan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa melibatkan perubahan pada fisik, kognitif dan psikososial.

Mahasiswa sebagai salah satu kelompok pengunjuk rasa, merupakan golongan idealis di masyarakat sebagai generasi penerus bangsa. Mahasiswa merupakan pembaru bagi masyarakat. Ide dan pemikiran cerdas seorang mahasiswa mampu dianggap merubah pradigma yang berkembang dalam suatu kelompok dan menjadikannya terarah sesuai kepentingan bersama. Sikap yang dianggap kritis mahasiswa sering membuat sebuah perubahan dan membuat para pemimpin yang tidak berkompeten menjadi gerah dan cemas. Satu hal yang menjadi kebanggaan mahasiswa adalah semangat membara untuk melakukan sebuah perubahan. Di mata masyarakat pada umumnya, mahasiswa merupakan agen perubahan sosial atau seseorang yang membawa perubahan yang dapat meresap aspirasi masyarakat dengan dekat dan dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101389

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dihadapi oleh masyarakat.

Demonstrasi adalah tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, ketidakberpihakan, mengajari hal-hal yang dianggap sebuah penyimpangan. Maka dalam hal ini, sebenarnya secara bahasa demonstrasi tidak terbatas melakukan *long-march*, berteriak-teriak, membakar ban, aksi teatrikal, merusak pagar, atau tindakan-tindakan yang selama ini melekat pada kata demonstrasi. Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi disuatu negara karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat dimuka umum. Demonstrasi yang terjadi belakangan ini pada dasarnya semakin marak sejak jatuhnya rezim Orde Baru, dalam kaitan ini masyarakat Indonesia sudah mulai banyak yang melihat, mendengar bahkan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan demonstrasi.<sup>5</sup>

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang” dan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas” serta merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun agar dalam membangun demokrasi yang berkeadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai, dan dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Sistem demokrasi yang dianut Indonesia memberikan kedudukan dan apresiasi yang tinggi kepada rakyat Indonesia untuk turut serta dalam mengawasi jalannya negara Indonesia dengan cara memberikan pendapat secara lisan maupun tertulis. Untuk mengatur serta menjamin tentang hak ini maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9

Tahun 1998 menyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Dari rumusan pasal ini diartikan bahwa warga negara mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat di muka umum secara bebas serta adanya kewajiban negara memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak tersebut.<sup>7</sup>

Unjuk rasa atau demonstrasi seharusnya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Apabila unjuk rasa tersebut berjalan dengan tertib, maka hal ini sering dikenal sebagai unjuk rasa damai. Namun demikian dalam praktik di lapangan unjuk rasa yang dilakukan sering berkembang menjadi tindakan pelemparan, perusakan, bahkan menimbulkan korban jiwa. Tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi dalam unjuk rasa merupakan tindakan yang anarkis.

Demonstrasi kadang dapat menyebabkan perusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan. Dengan kemajuan pengetahuan dan berbagai temuan baru, antara lain dibidang teknologi informasi, transportasi, turisma, pertanian dan industri, serta peralatan militer telah membuka cakrawala baru bagi perkembangan dan pemerintahan belum mengarah pada terbentuknya tatanan masyarakat yang ideal (adil dan beradab) maka pemaknaan terhadap istilah demokrasi akan terus masyarakat tradisi (di timur) ke arah masyarakat modern (model barat). Sejalan dengan itu, ketika inovasi dibidang sosial-politik, terutama tatanan sosial, politik mengundang pro dan kontra. Tingkat kemajuan dan demokrasi suatu masyarakat memang ditentukan oleh semakin beragamnya aktivitas sosial, ekonomi, politik, budaya serta keamanan.<sup>8</sup>

Secara khusus berkenaan dengan tugas-tugas atau pekerjaan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai salah satu komponen fungsi dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Masalah Kepolisian dalam perspektif kebijakan kriminal dan Kepolisian dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana (SPP) keduanya tidak dapat dilepas-pisahkan karena pada hakikatnya sistem

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, RefikaAditama, Jakarta, 2013 hlm. 25

<sup>6</sup> Undang-undang dasar 1945

<sup>7</sup> Wisnu Fragusty. 2019, *Proses Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis Yang Berdampak Pada Kerusakan Fasilitas Umum*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm.4.

<sup>8</sup> [https:// Demonstrasi dan Unjuk Rasa / id.wikipedia.org](https://id.wikipedia.org) ., diakses pada 1 Agusuts 2023.

peradilan pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan sistem penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan.<sup>9</sup>

Dapat dikatakan bahwa bagian hukum kepolisian mengatur tentang tugas tersebut merupakan bagian yang mengenai kompetensi kepolisian dan mengatur kepolisian dalam keadaan diam, karena mengatur kepolisian tidak dalam keadaan melaksanakan tugasnya maka dalam arti demikian dapat dikatakan sebagai “Hukum Kepolisian Diam” sedangkan bila kepolisian sedang melaksanakan tugasnya maka berarti kepolisian sudah bergerak, sehingga timbulah hubungan yang berupa “pelaksanaan” hukum kepolisian yang mengatur hubungan tersebut, dalam arti bahwa hukum kepolisian mengatur bagaimana polisi melaksanakan tugas atau wewenangnya dalam arti yang demikian dapat dikatakan sebagai hukum Kepolisian Bergerak.<sup>10</sup>

Dalam konteks Negara Indonesia, dewasa ini mengalami berbagai macam masalah, ditambah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok serta keputusan atau kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat, sehingga masyarakat melakukan protes dengan cara melakukan orasi secara bersama-sama. Orasi tersebut menunjukkan rasa kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan atau keputusan pemerintah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, orasi yang dilakukan oleh masyarakat biasa disebut unjuk rasa. Semakin beragamnya aktifitas masyarakat mengharuskan penanganan aksi unjuk rasa sejalan dengan penguatan *Civil Society* dan *Good Government*. Secara umum masalah unjuk rasa telah diatur dalam UUD 1945 amandemen Ke-empat, Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk pasal 28 yang berbunyi : “Kemerdekaan berkumpul dan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Selain itu terdapat dalam UUD 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia pasal 28e ayat (3) yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pengaturan unjuk rasa atau demonstrasi secara khusus diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum, disini diatur bentuk, tata cara menyampaikan pendapat, hak dan kewajiban eserta serta sanksi bagi

pengunjuk rasa.

Dengan demikian kegiatan unjuk rasa sebenarnya merupakan salah satu bentuk hak asasi yang dilindungi oleh hukum, dalam mewujudkan kehendak warga Negara dalam menyampaikan pendapat secara bebas harus tetap dipelihara, agar seluruh tatanan sosial kelembagaan tetap terjaga dari penyimpangan atau pelanggaran hukum serta dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Tetapi aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang mulai marak akhir-akhir ini terkadang disertai juga dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab yaitu dengan melakukan pengrusakan fasilitas umum, yang tentunya bertentangan dengan tujuan dari unjuk rasa atau demonstrasi itu sendiri. Salah satu contoh kasusnya adalah pada tanggal 8 Oktober 2020 di Jakarta terjadi aksi unjuk rasa yang menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) yang berujung ricuh dan anarkis. Dalam aksi tersebut ada sejumlah aparat kepolisian yang terluka, para demonstran juga banyak yang pingsan karna terkena gas air mata dan juga ada beberapa fasilitas yang dari kepolisian seperti pos lintas yang dibakar dan dirusak, halte bus transjakarta bundaran HI juga dibakar serta ekskavator kecil yang diperuntukkan untuk proyek pembangunan MRT juga dibakar oleh massa, 3 kendaraan di balai kota rusak dilempari berbagai benda, mobil operasional layanan kesehatan juga rusak, dan juga gedung kementerian energi dan sumber daya mineral juga dibakar oleh masa yang menolak RUU Cipta Kerja.

Adapun contoh kasus yang lainnya yaitu aksi unjuk rasa ribuan dokter dan perawat demo di patung kuda Jakarta tolak RUU Kesehatan pada tanggal 8 Mei 2023. Ribuan tenaga kesehatan itu ribuan tenaga kesehatan itu berasal dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Unjuk rasa yang di gelar hari itu beramgkat dari keprihatinan mereka atas pembahasan RUU kesehatan yang nilai terlalu terburu buru. Bahkan pembahasan ini tak menampung masukan dari organisasi kesehatan. Salah satunya terkait potensi melemahnya perlindungan dan kepastian hukum tenaga kesehatan (nakes) jika RUU ini di sahkan. “RUU kesehatan berpotensi memperlemah perlindungan dan kepastian hukum bagi perawat ataupun nakes dan masyarakat, serta mendegrasi profesi kesehatan dalam sistem kesehatan nasional” ujar ketua PPNI Harif Fadillah dalam

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, “*Penegakan Hukum , Suatu Tindakan Sosiologis*”, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm 14

<sup>10</sup> *Ibid*

konferensi pers ”Stop pembahasan RUU Kesehatan (Omnibus Law)”. Kemudian mereka mengingatkan pemerintah akan banyaknya masalah kesehatan yang perlu di benahi oleh pemerintah, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, dan meningkatkan pemanfaatan teknologi layanan di masyarakat. Pesan lainnya ialah pemerintah untuk memperluas pelayanan di kelompok masyarakat yang masih belum terjangkau infrastruktur serta sarana kesehatan.

Terkait polemik RUU kesehatan, kementerian kesehatan (kemenkes) mengusulkan tambahan pasal yang berkaitan dengan perlindungan hukum untuk dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya dalam RUU kesehatan. Usulan tersebut dilakukan karena dinilai belum ada tambahan perlindungan hukum untuk tenaga kesehatan ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Dalam undang-undang yang berlaku saat ini memang perlindungan hukum untuk dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya masih belum maksimal. Untuk itu, dalam RUU ini akan kita usulkan untuk ditambah,” ujar juru bicara kemenkes Mohammad Syahril dalam keterangan tertulis, senin (24/4/2023). Syahril mengatakan pasal perlindungan hukum ditujukan untuk mengantisipasi adanya sengketa hukum sebelum adanya penyelesaian diluar pengadilan. Itu termasuk, nantinya akan ada sidang etik dalam perkara yang menyangkut para tenaga kesehatan tersebut. Selain itu, terdapat lima pasal baru perlindungan hukum yang diusulkan kemkes dalam RUU Kesehatan yang kini sedang dibahas kembali di DPR itu.<sup>11</sup>

Aksi demonstrasi yang tidak bertanggungjawab tersebut tentunya melanggar ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.<sup>12</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah aturan delik hukum pidana terhadap pelaku demonstrasi anarkis yang merusak barang milik negara?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode penelitian yuridis

<sup>11</sup> <https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/05/08/10490331/demo-tolak-ruu-kesehatan-dan-potensi-melemahnya-perlindungan-nakes>

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm.4

normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Aturan Delik Hukum Pidana Terhadap Pelaku Demonstrasi Anarkis Yang Merusak Barang Milik Negara.

Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Menurut Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, bahwa Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people and for the people*). Negara demokrasi selalu erat hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM).<sup>13</sup>

Sistem demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan penghargaan atas HAM. Di negara demokrasi seperti di Indonesia kebebasan berpendapat juga menjadi roh dari negara demokrasi. Secara jelas dan tegas aturan perundang-undangan negara dalam pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”<sup>14</sup>

Banyak cara dalam menyampaikan pendapat di muka umum diantaranya: unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan atau mimbar bebas. Salah satu roh dari demokrasi adalah kebebasan bererkspresi Oleh sebabnya kebebasan berpendapat ditempatkan sebagai salah satu hak yang paling mendasar dalam kehidupan bernegara yang dijamin oleh konstitusi. Dan salah satu cara dalam mengeluarkan atau mengemukakan pendapat yang sering dilakukan pada saat ini adalah dengan melalui aksi unjuk rasa atau yang sering disebut juga dengan demonstrasi.<sup>15</sup>

Demonstrasi adalah bentuk kehidupan demokrasi dengan mengantarkan gagasan maupun ide dihadapan umum sebagai upaya penekanan secara politik akan kebijakan yang mementingkan kelompok tertentu.<sup>16</sup> Hal ini berkaitan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kemerdekaan menyampaikan pendapat ialah hak mutlak warga negara dalam hal mengantarkan gagasan secara lisan, tulisan, secara independen serta konsisten terhadap ketentuan

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Penegakkan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 20

<sup>14</sup> Dahlan Taib, Jazim Hamidi dan Nimatul Hudah, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers, Bandung, 2008.

<sup>15</sup> Risqi Perdana Putra, *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Deepublish, Jakarta, 2020, hlm 72

<sup>16</sup> Muhammad Najib, *Jalan Demokrasi*, Republika Penerbit, Jakarta, 2019, hlm, 43

peraturan perundang undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

Pengertian dari kebebasan menyampaikan pendapat itu sendiri adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebebasan menyampaikan pendapat diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa "Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pemikirannya dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Kebebasan yang dimaksud didalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 bukanlah kebebasan yang tanpa mengenal batasan tetapi kebebasan yang memiliki aturan di dalamnya.<sup>17</sup>

Setiap massa yang akan melakukan aksi unjuk rasa haruslah membuat dan memberikan surat pemberitahuan untuk melaksanakan aksi kepada pihak kepolisian, yang merupakan salah satu dari persyaratan yang terdapat di dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dan juga harus mengikuti peraturan yang ada.

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi dapat dinilai secara baik apabila aksi unjuk rasa memperjuangkan hak-hak rakyat serta tidak mengganggu ketertiban dan hak dari rakyat lainnya. Sedangkan apabila aksi unjuk rasa dilakukan dengan mengganggu dan mengabaikan ketenangan masyarakat lainnya dan hanya demi kepentingan kelompoknya maka aksi unjuk rasa itu dinilai buruk oleh masyarakat.<sup>18</sup>

Dalam aksi unjuk rasa tidak semua berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak baik itu kepolisian yang mengawal jalannya aksi unjuk rasa, massa yang menjadi peserta unjuk rasa ataupun masyarakat yang berada disekitar tempat aksi unjuk rasa. Tidak jarang aksi unjuk rasa berujung dengan kericuhan dan anarkis, yang disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi dilapangan, hal ini menyebabkan kemacetan, pemblokiran jalan, pembakaran ban, bentrokan

dan perusakan fasilitas umum.<sup>19</sup>

Sehingga kepolisian dituntut untuk mengawal aksi unjuk rasa agar tidak merugikan masyarakat, maka dari itu kepolisian sebagai pihak yang melakukan pengawalan dan pengamanan harus mengambil beberapa tindakan pada saat aksi unjuk rasa yang berlangsung telah keluar dari keadaan yang di harapkan.

Kebebasan mengeluarkan pendapat yang telah mendapat pengakuan dan perlindungan dari konstitusi ternyata dibatasi oleh undang-undang. Namun bukankah undang-undang justru ingin mengatur agar jalannya demonstrasi tidak berjalan secara anarkis seperti apa yg pernah terjadi pada pertengahan tahun 1998 di mana demonstrasi berubah menjadi aksi anarkis yang mengakibatkan kerugian harta maupun nyawa.<sup>20</sup>

Disadari atau tidak bahwa kebebasan berekspresi yang terjadi saat ini telah menimbulkan pemahaman yang sedikit melenceng dari yang sebenarnya. Pemahaman yang selama ini berkembang bahwa pada masa reformasi ini kebebasan dikeluarkan sebeb-bebasnya sesuai dengan kehendak masing-masing individu tersebut tanpa ada pembatasan-pembatasan apapun juga perlu disadari bahwa undang-undang tidak membatasi adanya kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum akan tetapi undang-undang bermaksud menjaga tertib sosial yang telah tercipta di masyarakat.

Kendatipun kemerdekaan dalam menyampaikan komentar sudah dijabarkan secara jelas, dikala ini demonstran senantiasa saja dalam mengantarkan pendapatnya memakai aksi anarki serta pula tidak terorganisir ataupun mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian munculah pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan oleh aksi anarki tersebut. Dengan demikian tidak sering dalam perihal penyampaian komentar, kerap terjalin selisih paham yang menimbulkan gesekan inilah akan memicu timbulnya bentrokan dari demonstran atau tindakan anarkis berupa pembakaran, penganiyaan, sampai menyebabkan pihak petugas dan juga pihak demonstran mengalami cedera ringan sampai luka berat.<sup>21</sup>

Mengenai pemahaman yang berkembang di masyarakat bahwa adanya pemberitahuan

<sup>17</sup> Muhammad Najib, *Jalan Demokrasi*, Republika Penerbit, Jakarta, 2019, hlm, 43

<sup>18</sup> *Ibid.*44

<sup>19</sup> Herry Efendi dan Siti Aisyah, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, STKIP, Tapanuli Selatan, 2017, hlm 123

<sup>20</sup> Muhammad Najib, *Jalan Demokrasi*, Republika Penerbit, Jakarta, 2019, hlm. 56

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm, 90

sebelum pelaksanaan demonstrasi merupakan bentuk pengekangan dari kemerdekaan berekspresi tidak sepenuhnya benar karena adanya pemberitahuan tersebut aparat keamanan justru harus bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap para demonstran maupun pengamanan terhadap keamanan dan ketertiban umum terutama di sekitar lokasi yang di gunakan untuk kegiatan demonstran.

Bermula di Tahun 1998 hingga 2000-an awal, kata demonstrasi seperti tak pernah pergi menghiasi media cetak maupun elektronik. Sebab di tahun-tahun ini, aksi demonstrasi seperti tengah menjadi trend. Terlebih di kalangan mahasiswa, bermula dari ketidakstabilnya perekonomian Indonesia tahun 1997, yang merupakan dampak dari krisis ekonomi di kawasan asia pasifik. Akibatnya, harga Sembilan bahan pokok terus melambung. Rupiah pada masa itu sempat betengger dikisaran Rp.17.000 (tujuh belas ribu rupiah) per \$ (dolar Amerika). Krisis tersebut banyak menimbulkan kerugian besar di perusahaan-perusahaan nasional. Bahkan banyak di antara mereka yang gulung tikar. Buntutnya, jumlah pengangguran semakin meningkat, yang berasal dari karyawan-karyawan yang bekerja sebelumnya. Kondisi demikian, menyulut berbagai aksi protes masyarakat, yang dimotori oleh mahasiswa. Mereka menuntut pemerintah segera mengatasi krisis itu. Tapi pada saat itu, pemerintah orde baru sangat represif terhadap aksi-aksi massa. Bahkan pada smasa sebelumnya, para aktivis yang menggelar aksi Demonstrasi, kerap diidentikan dengan gerakan pengacau keamanan (GPK). Banyak para aktivis mengalami penganiyaan bahkan penculikan dan pemenjaraan dengan dalih menjaga stabilitas nasional.<sup>22</sup>

Seiring dengan itu bermacam kerusuhan, penjarahan dan pembakaran merebak di berbagai tempat. Hal ini juga menimbulkan banyak korban jiwa serta kerugian materi yang tak terhitung jumlahnya. Etnis Tionghoa adalah yang banyak menjadi korban dari peristiwa itu.

Selanjutnya demonstrasi mahasiswa dalam rangka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga telah menyeret kaum intelektual kita kearah anarkisme. Tidak hanya di ibukota tindakan anarkis ini terjadi, tapi merembet juga hingga ke Indonesia Timur, khususnya Makassar.

Mengapa anarki menjadi pilihan, karena tindakan anarki lebih gampang untuk menarik

perhatian. Dalam mengamankan Demonstrasi dari tindakan yang melanggar hukum tersebut, upaya Polri dan masyarakat di tanah air sangatlah penting demi ketentraman Bangsa dan Negara Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tanggal 16 oktober 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, maka Polri diharapkan mampu menangani maraknya demonstrasi dewasa ini.<sup>23</sup>

Efektivitas berlakunya Undang-undang ini sangat tergantung pada seluruh jajaran penegak umum dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung dengan para pendemo tersebut yakni Polri serta para penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewajiban hukum dan khususnya terhadap Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. Anarkisme atau orang yang melakukan tindakan anarkis. Anarkisme merupakan suatu perbuatan yang tidak asing dan berkaitan dengan pelaksanaan demonstrasi. Anarkisme sendiri mengandung pengertian penggunaan kekerasan baik secara terbuka atau tertutup dan bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.<sup>24</sup>

Dalam hal penegakan terhadap pelaku demonstrasi Anarkis oleh instansi pemerintah dalam hal ini kepolisian didasarkan pada peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Perkapolri 9/2008) sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dan pedoman dalam rangka pemberian standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penanganan perkara (dalam penyampaian pendapat di muka umum, agar proses kemerdekaan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan baik dan tertib (Pasal 2 Perkapolri 9/2008).<sup>25</sup>

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi untuk mengungkapkan pendapat dimuka umum disertai tuntutan-tuntutan tertentu kepada pihak yang didemo. Secara yuridis unjuk rasa di dalam negara hukum yang demokratis memang dijamin dan dilindungi undang-undang. Demikian juga yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 9

<sup>23</sup> Op.cit 55

<sup>24</sup> Thomas T Pureklonon, *Demokrasi dan Politik*, Intrans publishing, Malang, 2019, hlm. 1

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 33

<sup>22</sup> Thomas T Pureklonon, *Demokrasi dan Politik*, Intrans publishing, Malang, 2019, hlm.66

Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, telah menormatiskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>26</sup>

Namun menurut praktiknya, unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah dan kota di Indonesia, baik yang dilakukan oleh mahasiswa, kelompok masyarakat, organisasi massa, dan berbagai komponen masyarakat lainnya, justru cukup banyak yang berakhir dengan tindakan anarkis, kerusuhan massal dan perusakan terhadap fasilitas publik. Sehingga bersentuhan dengan persoalan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud Pasal 16 UU No. 9 Tahun 1998, yang menyatakan dengan tegas, bahwa: "Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".<sup>27</sup>

Konsekuensinya adalah Polri harus melakukan tindakan penegakan hukum sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya. Terhadap perbuatan peserta unjuk rasa yang melakukan perusakan fasilitas publik dapat dikenakan dakwaan melanggar Pasal 170, 192, 193, 197, 200, 201 KUHP. Tetapi pada tataran implementasinya tetap saja ada kendalokendala teknis yang dihadapi, antara lain dalam penyidikan terhadap perbuatan penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP menentukan, dipidana sebagai pembuat, pelaku atau dader dari suatu perbuatan pidana :<sup>28</sup>

- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana itu.
- Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu.

Kemudian Pasal 56 KUHP menentukan, terhadap orang yang membantu melakukan suatu kejahatan (*medeplichtige*) juga dikenakan pidana,

yaitu:<sup>29</sup>

- Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan sedang dilakukan.
- Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP menunjukkan, terjadinya perbuatan penyertaan (*deelneming*) ialah : "apabila dalam suatu perbuatan pidana terlibat lebih dari satu orang" baik sebagai pelaku maupun membantu melakukan. Kepada mereka yang diklasifikasikan sebagai membantu melakukan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 57 KUHP, yang menyatakan:<sup>30</sup>

- Dalam hal pembantuan melakukan kejahatan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiganya.
- Bila kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan pidana tambahan bagi kejahatannya sendiri.
- Dalam menentukan pidana bagi si pembantu perbuatan kejahatan, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Dalam konteks pelaksanaan unjuk rasa yang disertai tindakan perusakan terhadap fasilitas publik dengan melibatkan banyak orang (*massa*), tidaklah mudah untuk menentukan unsur perbuatan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 55 dan 56 KUHP. Sebab terdapat sejumlah hambatan bersifat teknis (menemukan alat bukti), sosiologis (resistensi pengunjuk rasa) dan politis (opini publik) yang dihadapi oleh penyidik Polri, sehingga memerlukan kecermatan yang tinggi dalam melaksanakan tugas penyidikan sesuai KUHP.<sup>31</sup>

Dalam segala kegiatan atau situasi apapun memiliki sifat sebab akibat yang berkaitan, sama halnya dengan kegiatan demonstrasi ini. Pasal 1 KUHP menyatakan bahwa hal-hal yang diperuntukan dalam ketentuan pidana haruslah berdasarkan perbuatan yang dilarang sebagai dasar jaminan kebebasan individu yang memberikan batasan aktivitas yang dilarang disebut Asas Legalitas. Pidana adalah penderitaan terencana dibebankan kepada orang yang

<sup>26</sup> Hogi Wahyu Setiawan, "Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Pada Kegiatan Unjuk Rasa", Jurnal Hermeneutika, Volume 5, Nomor 1, Februari, 2021, Hlm. 166

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*

melaksanakan kegiatan yang memenuhi ketentuan ketentuan perbuatan dilarang. Dengan demikian, ketentuan hukum pidana maupun undang-undang memastikan perbuatan yang dilarang dilaksanakan dan ancaman sanksi terhadap<sup>32</sup>

Dalam perkembangannya, dalam perspektif lingkungan masyarakat maupun ikatan antar bangsa, Pasal 3 UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum menentukan bahwa landasan pokok dalam mengutarakan gagasan dimuka umum berdasarkan asas pokok, Asas tersebut adalah tanggung jawab dalam penalaran serta bertindak untuk mengantarkan gagasan ataupun ide di muka umum.<sup>33</sup>

## B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Yang Bersifat Anarkis.

Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Demonstrasi biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak.<sup>34</sup> Demonstrasi umumnya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun demonstrasi juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lain. Demonstrasi kadang dapat menyebabkan pengerusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pendemonstrasi yang berlebihan.

Demonstrasi merupakan elemen komunikasi yang sangat penting dalam advokasi dan umumnya digunakan untuk mengangkat suatu isu supaya menjadi perhatian publik. Biasanya demonstrasi juga bertujuan untuk menekan pembuat keputusan untuk melakukan sesuatu, menunda ataupun menolak kebijakan yang akan dilakukan pembuat keputusan. Suatu demonstrasi haruslah bisa mengkomunikasikan pesannya melalui tema yang telah dibatasi secara jelas.

Dalam menyampaikan pendapat dimuka umum yang dilakukan dengan berdemostrasi merupakan salah satu cara dalam menyampaikan keinginan kepada pemerintah. Tapi kadang kala pendapat yang disampaikan ini tidak didengar

ataupun tidak sesuai dengan harapan. Keadaan seperti ini ditambah dengan faktor-faktor lain seperti adanya hasutan dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan anarkhis, ataupun karena adanya perasaan frustrasi akibat suatu keadaan, maka timbullah anarkhis.<sup>35</sup>

Anarki terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindakan pembalasan terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Alasan yang sering menjadi penyebab anarki misalnya kesejahteraan masyarakat yang tidak terpenuhi, kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat, dan lain sebagainya.

Anarki berkaitan erat dengan istilah kekerasan. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang secara terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerah (*offensive*) atau bertahan (*diffensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Anarki adalah kekacauan (*chaos*) fisik yang menimpa masyarakat sipil berupa bentrokan antar manusia, perkelahian massal, sampai pembunuhan, penjarahan, dan perusakan sarana dan prasarana umum, maupun fasilitas pribadi ataupun tindakan pidana lainnya. Karena itu, anarki tidak menghasilkan suatu perubahan positif dalam tatanan masyarakat dan hanya menimbulkan kerusakan fisik dan trauma sosial (ketakutan yang mencekam masyarakat).

Anarkisme adalah suatu ajaran (paham) yang menentang setiap kekuatan negara, atau dapat diartikan suatu teori politik yang tidak menyukai adanya pemerintahan dan Undang-Undang. Sebagai suatu paham atau pendirian filosofis maupun politik yang percaya bahwa manusia sebagai anggota masyarakat akan membawa pada manfaat yang terbaik bagi semua jika tanpa diperintah maupun otoritas, boleh jadi merupakan suatu keniscayaan. Pandangan dan pemikiran anarkis yang demikian itu pada dasarnya menyuarakan suatu keyakinan bahwa manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang secara alamiah mampu hidup secara harmonis dan bebas tanpa intervensi kekuasaan juga tidaklah sesuatu keyakinan yang salah.

Demonstrasi Anarkis adalah suatu gerakan protes yang merupakan wujud nyata kekecewaan masyarakat yang diwarnai dengan aksi kekerasan. Sejak era reformasi kebebasan mengeluarkan pendapat adalah hal besar bagi masyarakat, karena selamat 30 tahun lebih pemerintahan masa Orde

<sup>32</sup> Ida Ayu Sri Intan Dwiyaniti, "Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demonstrasi Terhadap Perusakan Fasilitas Umum dan Penyerangan Petugas Kepolisian (Studi Kasus Penolakan Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)" Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 2, Maret 2021, Hlm. 253.

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Thomas T Pureklonon, "Demokrasi dan Politik....", *Op Cit*, Hlm 34

<sup>35</sup> Muhammad Najib, *Jalan Demokrasi*, Republika Penerbit, Jakarta, 2019, hlm, 43

Baru, akhirnya sekarang tiada hari tanpa demonstrasi. Akan tetapi demonstrasi sekarang tidak lagi berlangsung tertib.<sup>36</sup>

Demonstrasi yang bersifat anarkis bisa di kategorikan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, larangan di mana di ikuti oleh ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Selain itu anarkisme juga dapat mengganggu kepentingan masyarakat dan menimbulkan keawatiran terhadap masyarakat. dan tindakan seperti itu harus dicegah atau dihapuskan dengan cara memberi ganjaran atau pidana sebagai akibat dari perbuatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yakni menjunjung tinggi hukum.

Anarkisme sebagai suatu paham atau pendirian filosofis maupun politik yang percaya bahwa manusia sebagai anggota masyarakat akan membawa pada manfaat yang terbaik bagi semua jika tanpa diperintah maupun otoritas, boleh jadi merupakan suatu keniscayaan. Pandangan dan pemikiran anarkis yang demikian itu pada dasarnya menyuarakan suatu keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang secara alamiah mampu hidup secara harmoni dan bebas tanpa intervensi kekuasaan juga tidaklah sesuatu keyakinan yang sangat salah. Mereka umumnya menolak segala prinsip otoritas politik, pada saat yang sama sangat percaya bahwa keteraturan sosial niscaya terwujud justru jikalau tanpa otoritas politik. Secara sepintas dapat dilihat, bahwa musuh gerakan anarki adalah segala bentuk otoritas, maupun segala bentuk simbol otoritas, dan bentuk otoritas yang bagi kaum anarkis sangat jelas adalah otoritas yang dimiliki oleh negara modern.<sup>37</sup>

Perusakan barang milik negara adalah delik pidana pelanggaran disertai sanksi pidana. Delik pidana perusakan adalah tindakan pelanggaran hukum dengan metode merusak atau menghancurkan yang dilaksanakan oleh individu maupun sekelompok menghilangkan sifat pakai barang tersebut. Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) khususnya pada perusakan sarana umum ini dimaksudkan untuk memastikan apakah seorang tersebut mampu mempertanggungjawabkan aksi pidana atau tidak. Pertanggungjawaban pidana terjadi disebabkan terdapat suatu tindak pidana ataupun perbuatan yang menyimpang dilakukan oleh individu.<sup>38</sup> Pada

hakikatnya, pertanggungjawaban pidana ini wujud reaksi dari pelanggaran pidana yang di laksanakan. Pertanggung jawaban pidana terjadi sebab terdapat kesalahan yang ialah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang, serta sudah terdapat ketentuan yang mengklasifikasikan tindak pidana tersebut. Sebab kesalahan adalah faktor tindak pidana, hingga asas kesalahan pula tidak dapat dipisahkan (Rusianto, 2016). Terpenuhi tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana. Adapun contoh kasusnya sebagai berikut : polri memastikan daerah diduga telah disusupi oleh kelompok anarko. Diketahui, saat ini sudah ada beberapa orang yang diamankan aparat kepolisian saat demo berlangsung.

“kalau saya melihat dari beberapa kutipan-kutipan video yang dikirim dari wilayah yang saat ini, juga masih dialami oleh polda metro jaya, kelompok-kelompok anarko masuk kesitu” kata kadiv humas polri Ijren Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Senin (11/4/2022).

Menurutnya hal itu disebutkan berdasarkan diri identitas serta pakaian yang khas yang kerap dikenakan oleh kelompok anarko. “dari identitas bajunya, kemudian kekhasannya dia ini orang masih didalamkan rekan-rekan polda metro jaya dan juga beberapa wilayah” ujarnya. Ia berharap, kedepan ingin dalam menyampaikan pendapat dimuka umum sesuai dengan undang-undang nomor 9 tahun 1998. Kendati demikian, polri mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan, perlindungan, pengamanan dan pengawal dalam kegiatan aksi mahasiswa tersebut. “tentunya harus ada kerja sama, harus ada komunikasi. Jangan sampai terulang kembali kejadian-kejadian yang telah lalu. Disusupi oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab akhirnya terjadi kontak fisik dan terjadi pengrusakan-pengrusakan yang betul-betul sangat disesali” ungkapnya “yang jelas aparat keamanan secara umum mampu mengendalikan pelaksanaan, pengawalan, dan menjaga aksi unjuk rasa dapat berjalan dengan baik” tutupnya. Polres metro Jakarta pusat menangkap tiga pelaku perusakan dan pembakaran pos polisi penjompongan usai kerusuhan demo mahasiswa di DPR. Kemarin ari tiga pelaku. Satu diantaranya masih dibawah umur. Wakalpolres metro Jakarta pusat AKBP Setyo Koes Heriyanto dalam konferensi pers hari ini menyatakan para perusuh yang membakar pos polisi tersebut adalah massa demo bubar dari gedung DPR senayan. “ unjuk rasa mulanya di DPR, mereka bergerak sampai ke penjompongan, polsek tanah abang, pos polisi itu dibakar dengan kondisi rusak parah dan pada saat ini sedang dilakukan olah TKP oleh Puslabpor Mabes Polri.

<sup>36</sup> Risqi Perdana Putra, *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Deepublish, Jakarta, 2020, hlm 72

<sup>37</sup> Thomas T Pureklonon, *Demokrasi dan Politik*, Intrans publishing, Malang, 2019, hlm 253

<sup>38</sup> *Ibid*

“ Kata Setyo di kantornya, Selasa Maret 2022.<sup>39</sup>

Polisi telah mengungkap siapa pelaku pembakaran itu. “ Alhamdulillah berkat kerja keras Satreskrim dan tim yang dibentuk Kasatreskrim, kami menangkap tiga pelaku dan barang bukti,” ujarnya.

Barang bukti yang ditemukan polisi adalah pecahan botol bom Molotov, foto dari identifikasi Satreskrim, rekaman CCTV dan hasil patrol siber di media sosial. Dari 3 tersangka, satu di antaranya masih pelajar kelas 3 SMK. “ Inisial AF warga dari kota Bekasi tepatnya dari Kelurahan Jati Rahayu Pondok Melati Kota Bekasi.” Ujarnya. Dua tersangka lain adalah RS (22) warga Pondok Gede, Bekasi dan RE (19) yang beralamat di Jatisampurna, Kota Bekasi. RE diketahui putus sekolah dengan pendidikan terakhir SMP. Polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap ketiga tersangka. Tidak tertutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah.

“Di sini kami mengingtkan supaya mereka kooperatif menyerahkan diri atau tidak kita lakukan penangkapan”. Kata Setyo. Soal Motivasi tersangka membakar dan merusak pos polisi itu, penyidik masih mendalaminya. Diduga perusakan dan pembakaran itu terjadi saat massa demo di depan DPR bubar kearah Slipi. Ketika melewati Pos Polisi Pejompongan, mereka melemparkan Bom Molotov. Setyo mengatakan ketiga pelaku saling mengenal satu sama lain. Namun belum diketahui apakah mereka pendemo atau liar. “ Yang jelas mereka hadir di DPR pada saat itu,” kata Setyo. Polisi belum menaksir berapa kerugian akibat kebakaran Pos Polisi Pejompongan ini. “ Karena sifatnya masih dalam pemeriksaan dan masih kami cari tahu yang rusak, sementara masih belum kami ketahui nanti kami sampaikan,” tambahnya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pertanggung-jawaban pidana (*criminal responsibility*) khususnya pada perusakan sarana umum ini dimaksudkan untuk memastikan apakah seorang tersebut mampu mempertanggungjawabkan aksi pidana atau tidak. Pertanggungjawaban pidana terjadi disebabkan terdapat suatu tindak pidana ataupun perbuatan yang menyimpang dilakukan oleh individu. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana ini wujud reaksi dari pelanggaran pidana yang dilaksanakan. Penegakkan hukum atas perusakan aset

negara oleh demonstran diatur oleh ketentuan Pasal 406 KUHP ayat berbunyi “ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seharusnya atau, sebegian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara dua tahun delapan bulan dan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Bahwa pertanggung-jawaban pidana timbul akibat perbuatan yang dialaminya berisi ancaman pidana yang dilakukan oleh pelaku.

2. Pertanggungjawaban hukum atas perusakan fasilitas umum oleh demonstran, secara umum diatur oleh ketentuan Pasal 406 KUHP ayat 1 berbunyi “Barang Siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Bahwa pertanggungjawaban pidana timbul oleh akibat perbuatan yang didalamnya berisi ancaman pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan secara khusus merujuk kepada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum menyebutkan pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Selanjutnya secara teknis merujuk kepada Pasal 23 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang menyatakan bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum.

### B. Saran

1. Diharapkan kepada kepolisian dalam menangani unjuk rasa haruslah profesional sesuai dengan motto Polisi Republik Indonesia ialah “Menjaga Ketertiban,

<sup>39</sup> *Ibid.*

Melayani, Melindungi, dan Mengayomi Masyarakat” pihak polisi harus melakukan penegakan hukum pada saat aksi unjuk rasa harus sesuai dengan peraturan yang ada, berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. POL: 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa dan juga pelaksanaan apabila terjadi anarki berpedoman kepada Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: PROTAP/1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki serta mengikuti dari perintah atasan agar tercapai kebebasan menyampaikan pendapat yang aman, tertib dan damai.

2. Diharapkan kepada para peserta/pelaku dapat melaksanakan aksi unjuk rasa sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tujuan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dan tepat sasaran dan agar tidak terpancing oleh perbuatan provokasi dari pihak manapun karena hanya akan merugikan semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arliman S Laurensius, *Penegakkan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, STIH Padang, Padang, 2021.
- Dermawan Kerral Mohammed. Strategi Pencegahan Kejahatan. Citra Aditya Bhakti. Bandung. 2007
- Dwiyanti Intan Sri Ayu Ida. Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demonstran Terhadap Perusakan Fasilitas Umum dan Penyerangan Petugas Kepolisian (Studi Kasus Penolakan Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja). Jurnal Analogi Hukum. Volume 3. Nomor 2. Maret 2021
- Efendi Herry dan Aisyah Siti, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, STKIP, Tapanuli Selatan, 2017.
- Fragusty Wisnu. 2019, *Proses Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis Yang Berdampak Pada Kerusakan Fasilitas Umum*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Fuady Munir, *Konsep Negara Demokrasi*, RefikaAditama, Jakarta, 2013.
- Ilham Bisri. Sistem Hukum Indonesia. Graafindo Persada. Jakarta. 2004
- Mahmud, *Demokrasi Dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.

- Najib Muhammad. *Jalan Demokrasi*, Republika Penerbit, Jakarta, 2019.
- Power Thomas, *Demokrasi di Indonesia*, Publik Virtue, Bandung, 2016.
- Pureklonon T Thomas, *Demokrasi dan Politik*, Instrans publishing, Malang, 2019.
- Putra Perdana Risqi, *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Deepublish, Jakarta, 2020.
- Rahardjo Agus. *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. PT. Citra Aditya Bhakti. Bandung. 2009
- Rahardjo Satjipto. *Penegakan Hukum , Suatu Tindakan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009
- Setiawan Wahyu Hogi. *Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Pada Kegiatan Unjuk Rasa*. Jurnal Hermeneutika. Volume 5. Nomor 1. Februari 2021.
- Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008
- Taib Dahlan, Hamidi Jazim dan Huda Ni'matul, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers, Bandung, 2008.
- Waluyo Bambang, *Penegakkan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

### Sumber Lain

- <https://int.search.myway.com/web>
- [https:// id.wikipedia.org](https://id.wikipedia.org) / Demonstrasi dan Unjuk Rasa